



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Jl. Lingkar Utara Maguwoharjo (Jl. Padjajaran) Maguwoharjo Depok Sleman 55282

0274885147

nakertrans.jogjaprovo.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Pelayanan Wajib Laport Ketenagakerjaan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi blangko secara daring/online di website wajiblaport.kemnaker.go.id
2. Khusus bagi perusahaan baru, melampirkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Jl. Lingkar Utara Maguwoharjo (Jl. Padjajaran) Maguwoharjo Depok Sleman 55282

0274885147

nakertrans.jogjaprovo.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY



1. Blangko isian wajib lapor secara daring/online yang telah diisi akan dilakukan verifikasi oleh petugas. Setelah dinyatakan lengkap oleh petugas, maka pihak perusahaan mencetak sebanyak 2 (dua) eksemplar dan diserahkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY (Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Jl. Lingkar Utara Maguwoharjo (Jl. Padjajaran) Maguwoharjo Depok Sleman 55282

0274885147

nakertrans.jogjaprovo.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari kerja setelah permohonan diverifikasi dan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data Perusahaan yang terdaftar di Sistem WLKP

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan, Buku Tamu di *website* Dinas, *Call Center* via WA 0822 5322 5351